

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Empiris**

Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul (Soekanto, 2014:3).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2014:43).

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar (Soekanto, 2014:51).

Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soekanto, 2014:52).

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soekanto, 2014:12). Data primer yang penulis jabarkan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan ketua yayasan Rumah Perlindungan Sosial Anak kecamatan Nongsa Kota Batam

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Soekanto, 2014:12).

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didefinisikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia): (Soekanto, 2014:52).

- a. Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat)
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat
- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pakai adalah :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto, 2014:52). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini Antara lain yaitu buku-buku kepustakaan, jurnal penelitian, dan website pendidikan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soekanto, 2014:52).

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan tehnik sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi), dalam melakukan kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengamatan atau observasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua, apabila dilihat dari sejarahnya (Soekanto, 2014:207). Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2014:145).

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014:137). Wawancara, di dalam wawancara dapat dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara, atau mungkin pula dipergunakan suatu daftar pertanyaan yang berstruktur (Soekanto, 2014:25).
3. Studi Kepustakaan, apabila peneliti ingin meneliti peraturan perundang-undangan, maka yang sangat penting adalah mengadakan penelusuran atau penemuan kembali. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memeriksa bahan-bahan tertier seperti daftar petunjuk peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2014:204).

### **3.4. Alat Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014:21).

### **3.5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, dimana setelah memasuki obyek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum, jadi data di olah dan dianalisis secara kualitatif dari umum ke khusus dengan menggunakan sumber-sumber data yang

menjadi rujukan untuk penelitian di lapangan. Menurut sugiyono, metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan (Sugiyono, 2014:25).

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang permasalahan mengenai pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang baik secara perlindungan hukum maupun implementasi undang-undangnya dalam penerapan di lapangan.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak kecamatan nongsa kota Batam. Adapun lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena yayasan tersebut merupakan tempat dimana para korban-korban prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang di rehabilitasi.